

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori *Good Governance*

Good governance menjadi syarat awal dalam mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan negara.²⁷ Pemerintahan yang baik atau *good governance* merupakan kesatuan konsep yang melibatkan seluruh tindakan yang ditujukan untuk mengarahkan, mengatur, mengendalikan atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good* dalam seluruh aspek kehidupan.²⁸ *Good governance* digunakan sebagai kerangka untuk menilai efektivitas dan kualitas tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat pemerintahan desa.²⁹ Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di tingkat desa menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut *United Nations Development Programme*, *good governance* mencakup prinsip-prinsip utama, yaitu partisipasi,

²⁷ Paul Adryani Moento, Firman, and Andi Patta Yusuf, 'Good Governance Dalam Pemerintahan', *Musamus Journal of Public Administration*, 2.2 (2019), pp. 10–16, doi:<https://doi.org/10.35724/mjpa.v1i2>.

²⁸ Ipan Nurhidayat, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia', *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1 (2023), pp. 40–52, doi:<https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5>.

²⁹ Khaidir Ali and Saputra Agung, 'Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar', *Warta Dharmawangsa*, 14 (2020), pp. 602–14.

akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, supremasi hukum, serta keadilan.³⁰ Transparansi, sebagai salah satu prinsip kunci, sangat berkaitan erat dengan keterbukaan informasi publik karena memberikan ruang untuk mengakses, memahami, dan mengawasi kebijakan publik yang dapat dilakukan oleh masyarakat. *World Bank* mengartikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis.³¹ *Good governance* merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, serta pencegahan korupsi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Good governance merupakan perwujudan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.³² Adapun asas-asas tersebut diatur pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014, yaitu:

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;

³⁰ Rohman and Hanafi.

³¹ Nurhidayat.

³² Armansyah, 'Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Hukum Administrasi Negara', *Al-Ittihad*, 10 (2024), pp. 75–85 <<https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/287/96>>.

- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.³³

AUPB berfungsi untuk pijakan fundamental dalam membangun birokrasi yang berintegritas, profesional, dan adaptif terhadap berbagai aspirasi maupun kebutuhan masyarakat.³⁴ AUPB merupakan instrumen hukum yang mendukung terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Good governance merupakan tujuan yang ingin diwujudkan dari berbagai instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Salah satu instrumen tersebut adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta mengatur kewajiban badan publik dalam menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat serta mewajibkan badan publik untuk menyajikan informasi secara terbuka. Pengaturan mengenai keterbukaan informasi publik tersebut pada hakikatnya

³³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

³⁴ Armansyah.

merupakan implementasi dari prinsip transparansi sebagai salah satu unsur utama *good governance*. Oleh karena itu, teori *good governance* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis mengenai pengaturan hukum keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

2. Teori Implementasi

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mengatur segala hubungan antara individu, kelompok, dan pemerintah.³⁵ Setiap aturan hukum dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu.³⁶ Hukum harus ditegakan agar norma yang tertulis benar berlaku sehingga hukum tidak hanya tertuang diatas kertas, namun juga diterapkan secara nyata.³⁷ Implementasi hukum merupakan proses penerapan norma hukum dalam praktik yang didukung oleh sumber daya manusia dan kapasitas operasional pemerintah maupun swasta untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan..³⁸ Implementasi hukum adalah sesuatu hal yang menjadi harapan dan

³⁵ Arini Nova Istiqomah, Yasmine Amira Uzhma, and Syifa Fadilah, 'Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia', *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2.1 (2024), pp. 287–94, doi:<https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1596>.

³⁶ Kharisma, 'Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pemikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)'.

³⁷ Fariaman Laia, 'Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Online Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*, 6.2 (2026), pp. 161–68 <<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/FIAT/article/view/6264>>.

³⁸ Muhammad Naufal Arifiyanto and Eko Januar Pribadi, 'Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Suatu Diskursus Tindak Pidana Miras Di Polres Jombang)', *Perspektif Hukum*, 18.1 (2018), pp. 23–39, doi:<https://doi.org/10.30649/ph.v18i1>.

dambaan bagi setiap orang sebagai sebuah konsep nilai hukum bagi masyarakat.³⁹

Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, baik secara individu maupun kolektif, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁰ Tindakan tersebut meliputi upaya mengubah keputusan kebijakan menjadi tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu, serta melanjutkan berbagai usaha guna mencapai perubahan, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward dan Emerson, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program publik dipengaruhi oleh empat variabel utama yang meliputi komunikasi yang ditandai dengan kejelasan dan konsistensi penyampaian informasi, ketersediaan sumber daya yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, sikap serta komitmen para pelaksana kebijakan atau birokrasi, dan struktur birokrasi yang didukung oleh standar operasional sebagai pedoman dalam mengatur mekanisme kerja serta tata laksana kebijakan.⁴¹ Berdasarkan pendapat Van Meter dan Horn serta teori implementasi dari Edward dan Emerson, dapat

³⁹ Muh. Idris, 'Implementasi Hukum Waris Dan Pengajarannya Pada Masyarakat Kec. Poleang Tengah Kab. Bombana (Perbandingan Antara Hukum Adat, Hukum Islam Dan Hukum Perdata)', *Al-'Adl*, 8.1 (2015), pp. 20–36, doi:<https://doi.org/10.31332/aladl.v8i1>.

⁴⁰ Sartika Dewi and others, 'Implementasi Kebijakan Hukum Dalam Pemberantasan Judi Online Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum', *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3.2 (2025), pp. 1057–70, doi:<https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i2.214>.

⁴¹ Nurul Mujiyah and Khoirul Umam, 'Implementasi Program Intrakurikuler Monthly Meeting Dalam Pembelajaran Baca Kitab Kuning Di SMP Islam Mbah Bolong', *Millatuna Jurnal Studi Islam*, 02.04 (2025), pp. 81–92, doi:<https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i04.9462>.

disimpulkan bahwa teori implementasi hukum merupakan teori yang menjelaskan proses pelaksanaan suatu kebijakan atau aturan hukum melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak terkait untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi. Berdasarkan analisis tersebut, Peneliti menggunakan teori implementasi untuk mengkaji implementasi tugas dan wewenang PPID dalam pelayanan informasi publik di Desa Kebonagung berlangsung.

3. Teori Sistem Hukum

Hukum mempunyai kaitan erat dengan masyarakat sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial.⁴² Sistem hukum mencerminkan suatu kesatuan atas berbagai komponen yang saling mendukung guna mencapai tujuan penyelenggaraan hukum.⁴³ Teori sistem hukum memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen yang saling berhubungan untuk mencapai keteraturan sosial. Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.⁴⁴

⁴² Kharisma, 'Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)'.

⁴³ Arief Budiono and others, 'The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia', *WSEAS TRANSACTIONS on SYSTEMS*, 22.3 (2023), pp. 207–13, doi:10.37394/23202.2023.22.21.

⁴⁴ Budiono and others.

Adapun struktur hukum (*legal structure*), yaitu lembaga dan aparatur yang menjalankan hukum; substansi hukum (*legal substance*), yaitu norma, aturan, dan kebijakan yang mengatur perilaku serta budaya hukum (*legal culture*), yakni sikap, nilai, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum.⁴⁵ Pandangan ini menegaskan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, tetapi juga mencakup praktik kelembagaan dan budaya masyarakat yang mendukung atau menghambat keberlakuan hukum.

Pada konteks penelitian ini, teori sistem hukum digunakan untuk menganalisis bagaimana implementasi tugas dan wewenang PPID dalam pelayanan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun berlangsung dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Struktur hukum tercermin dari keberadaan dan pelaksanaan fungsi PPID Desa sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelayanan informasi publik. Substansi hukum terlihat dari penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa. Sementara itu, budaya hukum tampak dari tingkat kesadaran, partisipasi, dan respons masyarakat terhadap hak memperoleh informasi publik serta sikap pemerintah desa dalam mewujudkan transparansi. Melalui teori sistem hukum ini, penelitian

⁴⁵ Priyo Hutomo and Markus Marselinus Soge, 'Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasyarakatan Militer', *Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 1 (2021), pp. 46–68.

juga dapat menganalisis berbagai kendala yang dihadapi PPID dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, aturan hukum, maupun budaya hukum masyarakat, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut agar prinsip keterbukaan informasi publik dapat terlaksana secara optimal di Desa Kebonagung.

4. Konsep Badan Publik dan Pelayanan Informasi

a. Badan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik dipahami sebagai setiap lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dan/atau menggunakan sumber daya negara yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta institusi lain yang menjalankan fungsi dan tugas pokok dalam penyelenggaraan negara dengan pembiayaan yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN dan/atau APBD. Di samping itu, organisasi nonpemerintah yang memperoleh pendanaan, baik sebagian maupun seluruhnya, dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, maupun bantuan luar negeri juga termasuk dalam kategori badan publik..⁴⁶ Dalam praktiknya, keberadaan badan publik tidak dapat dilepaskan dari tuntutan transparansi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

⁴⁶ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mendorong badan publik pada semua tingkatan menjadi lebih transparan kepada masyarakat.⁴⁷ Keterbukaan informasi publik juga menjadi salah satu pendorong utama bagi terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebijakan publik.⁴⁸ Badan publik diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban transparansi dan akuntabilitas dalam menyediakan informasi publik, guna memperkuat kepercayaan masyarakat serta mendukung prinsip-prinsip *good governance*.

b. Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik merupakan pemberian informasi dari pemerintah baik itu program ataupun kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara berkala, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat.⁴⁹ Menurut UU KIP, badan publik diwajibkan untuk melaksanakan pelayanan informasi sebagai berikut :

⁴⁷ Budi Prayitno, 'Menguji Komitmen Badan Publik Dalam Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Konteks Akuntabilitas Pemerintahan (Studi Pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah)', *Jurnal Wacana Kinerja*, 15 (2012), pp. 81–101, doi:<https://doi.org/10.31845/jwk.v15i1.278>.

⁴⁸ Atie Rachmiate, Dadi Ahmadi, and Ema Khotimah, 'Dinamika Transparansi Dan Budaya Badan Publik Pasca Reformasi Birokrasi', *Sosiohumaniora*, 18 (2015), pp. 268–74, doi:<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i3.8345>.

⁴⁹ Futihat Qalby De Rekha and Syamsir, 'Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Bukittinggi Melalui Media Relation', *Publicness Journal of Public Administration Studies*, 3 (2024), pp. 293–98, doi:<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.221>.

- 1) menetapkan ketentuan mengenai standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;
- 2) mengembangkan serta mengelola sistem informasi dan dokumentasi yang berfungsi untuk mengadministrasikan informasi publik secara efektif;
- 3) menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menetapkan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut;
- 4) mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan informasi publik;
- 6) menetapkan besaran biaya yang dikenakan untuk memperoleh salinan informasi publik;
- 7) menyusun serta memperbarui secara berkala Daftar Informasi Publik (DIP) yang memuat seluruh informasi yang berada di bawah pengelolaannya.
- 8) memberikan akses terhadap informasi publik, baik atas dasar permohonan masyarakat maupun melalui penyampaian informasi secara proaktif;

- 9) memberikan penyelesaian atau tanggapan apabila terdapat keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- 10) menyusun, memublikasikan, dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pelayanan kepada Komisi Informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan layanan
- 11) mengevaluasi dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik pada instansinya.⁵⁰

Kewajiban pelayanan informasi tersebut berdasarkan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.

5. Tinjauan Umum tentang Pelayanan Publik

a. Pengertian dan Dasar Hukum Pelayanan Publik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa kebutuhan dasar dari setiap warga negara harus terpenuhi demi kesejahteraan rakyat serta mencerdaskan kehidupan bangsa.⁵¹ Pelayanan Publik merupakan pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik.⁵² Dasar hukum pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

⁵¹ Kiki Endah, 'Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4 (2018), pp. 141–51 <<https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/1088/985>>.

⁵² Neneng Siti Maryam, 'Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik', *JIPSi Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI.1 (2016), pp. 1–18, doi:<https://doi.org/10.34010/jipsi.v6i1.232>.

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan regulasi tersebut, pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³ Pelayanan publik merupakan kewajiban konstitusional negara yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

b. Standar Pelayanan Publik

Standar pelayanan mencerminkan komitmen penyelenggara pelayanan dalam menyelenggarakan layanan yang berkualitas, dengan memperhatikan keseimbangan antara harapan masyarakat sebagai penerima layanan dan kapasitas penyelenggara dalam memenuhi tuntutan pelayanan tersebut.⁵⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa standar pelayanan merupakan acuan normatif yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan sekaligus sebagai parameter untuk menilai kualitas pelayanan. Standar tersebut mencerminkan kewajiban dan komitmen penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berorientasi pada kualitas, kecepatan,

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*

⁵⁴ Maryam.

kemudahan akses, keterjangkauan, dan keterukuran. Standar pelayanan diatur oleh penyelenggara pelayanan publik yang ditetapkan dengan mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait dan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.⁵⁵ Standar pelayanan merupakan pedoman sekaligus komitmen penyelenggara pelayanan publik yang ditetapkan secara partisipatif dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kemampuan penyelenggara guna menjamin pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

c. Asas Pelayanan Publik di Tingkat Desa

Pelayanan publik di tingkat desa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Desa. Asas pelayanan publik di tingkat desa pada dasarnya merujuk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang dalam praktiknya harus diimplementasikan oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Desa dalam Pasal 4 juga telah mengamanatkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan desa adalah untuk

⁵⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.*

meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat. Penerapan asas-asas tersebut menjadi landasan penting bagi pemerintah desa untuk melaksanakan pelayanan publik.

6. Konsep Keterbukaan Informasi Publik

a. Landasan Yuridis Keterbukaan Informasi Publik

Pengakuan dan perlindungan hak konstitusional warga negara harus diwujudkan melalui konstitusi, disertai adanya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan.⁵⁶ Keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵⁷ Ketentuan tersebut memberikan hak kepada setiap orang agar dapat melakukan komunikasi dan memperoleh informasi untuk meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kualitas kehidupan sosialnya. Sebagai perwujudan dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur hak seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan informasi

⁵⁶ Siska Diana Sari, I Gusti Ayu, and Ketut Rachmi, 'Government and Aesthetic Beauty Clinic's Responsibility in Fulfilling the Citizens' Constitutional Right to the Service of Aesthetic Beauty Clinic in Indonesia', *SHS Web of Conferences*, 54 (2018), pp. 1–7, doi:<https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402003>.

⁵⁷ Alfin Yuza Pratama, Hartati, and Arfa'i, 'Pengecualian Keterbukaan Informasi Publik Atas Dasar Rahasia Intelijen Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008', *Jurnal Nuansa Akademik*, 11 (2026), pp. 201–12, doi:<https://doi.org/10.47200/jnajpm.v11i1.3542>.

serta kewajiban badan publik agar menyediakan informasi yang berada dalam penguasaannya.

Keterbukaan informasi publik selanjutnya didukung oleh peraturan pelaksana, yaitu : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Keseluruhan pengaturan tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan informasi publik oleh badan publik, termasuk pemerintah desa.

b. Konsep Badan Publik Desa

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi serta tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD.⁵⁸ Pemerintah desa termasuk dalam kategori badan publik karena menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta mengelola keuangan yang bersumber dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, maupun sumber pendapatan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah desa

⁵⁸ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

memiliki kewajiban untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memberikan akses informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai badan publik, pemerintah desa wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

c. Instrumen Layanan Informasi Publik Desa

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat desa dilakukan melalui berbagai instrumen layanan informasi yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, instrumen layanan informasi publik desa meliputi:

- 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa, sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
- 2) Daftar Informasi Publik (DIP), yaitu daftar yang memuat seluruh informasi publik yang berada dalam penguasaan badan publik dan dapat diakses oleh masyarakat.
- 3) Media Informasi Publik Desa, seperti website desa, media sosial desa, papan informasi publik, baliho APBDes, media cetak desa, dan sarana informasi lainnya.

- 4) Pelayanan Permohonan Informasi Publik, yaitu mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengajukan permintaan informasi kepada PPID Desa sesuai prosedur yang berlaku.
 - 5) Mekanisme Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat apabila permohonan informasi ditolak atau tidak dilayani sesuai ketentuan.⁵⁹
- d. Tantangan dalam Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Tingkat Desa

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun tantangan tersebut antara lain :

- 1) Tantangan internal meliputi: keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran; belum optimalnya sarana dan prasarana informasi, belum adanya unit khusus yang menangani pelayanan informasi publik;
- 2) Sementara itu, tantangan eksternal meliputi: rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak memperoleh informasi, keterbatasan akses teknologi informasi serta rendahnya

⁵⁹ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan informasi publik.⁶⁰

Tantangan-tantangan tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang PPID Desa dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

e. Pandangan Ahli tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jeremy Bentham (1748-1832) merupakan salah seorang filsuf besar aliran empirisme yang berpengaruh di bidang moral dan politik dan dikenal sebagai bapak hukum hukum Inggris karena pemikiran-pemikiran teoretisnya yang dinilai mendukung hukum yang berlaku di Inggris.⁶¹ Bantham menjelaskan bahwa “*Publicity is the very soul of justice*” atau publisitas adalah roh dari keadilan.⁶² Publisitas yang dimaksud dipandang senada dengan transparansi atau keterbukaan informasi dimana hukum yang paling tepat untuk menjaga kepercayaan publik.⁶³ Pendapat tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi sarana untuk mencegah

⁶⁰ Muhammad Fahreza Bahtiar, Nabilah Atika Sari, and Muhammad Faqih Annshori, ‘From Regulation to Realization: Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website Pemerintah Desa’, *Journal of Public Administration and Governance Insights*, 1 (2025), pp. 57–67 <https://journal.uns.ac.id/index.php/pagi/article/view/2632?utm_source=chatgpt.com>.

⁶¹ Frederikus Fios, ‘Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer’, *Humaniora*, 3.45 (2012), pp. 299–309, doi:<https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.

⁶² Muhammad Yasin, ‘Isu Keadilan Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia’, *Jurnal Keterbukaan Informasi Publik*, 2.4 (2022), pp. 19–26.

⁶³ Muhammad Yasin.

penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Thomas I. Emerson seorang pakar hukum dari Yale Law School yang mengembangkan “*Right of Know*” menjelaskan bahwa semua informasi yang dimiliki oleh pemerintah, secara umum tidak boleh ada penahanan.⁶⁴ Sebagai pemegang kedaulatan, publik harus memiliki semua informasi yang tersedia agar dapat memberikan instruksi kepada pemerintah.⁶⁵ Pandangan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan kebebasan berekspresi merupakan prasyarat fundamental dalam sistem demokrasi, karena keduanya memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara rasional dalam proses politik. Pembatasan terhadap akses informasi publik pada hakikatnya tidak hanya menghambat partisipasi warga negara, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi dan keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Berdasarkan pendapat Jeremy Bentham dan Thomas I. Emerson, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik adalah unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

⁶⁴ Dorota Mokrosinska, ‘The People ’ s Right to Know and State Secrecy’, *Canadian Journal of Law & Jurisprudence*, 31.1 (2020), pp. 87–106, doi:10.1017/cjlj.2018.4.

⁶⁵ Thomas I Emerson, ‘Legal Foundations of the Right to Know’, *Washington University Law Review*, 1976.1 (1976), p. 14.

7. Tinjauan Umum tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a. Pengertian dan Kedudukan PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan unsur penting dalam berjalannya keterbukaan informasi publik pada setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat.⁶⁶ Keberadaan PPID dipertegas melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang mengatur standar operasional pelayanan informasi, termasuk kewajiban badan publik dalam menunjuk PPID untuk menjamin akses informasi yang efektif dan efisien.

PPID berkedudukan di setiap badan publik dan bertanggung jawab kepada pimpinan badan publik. PPID menempati posisi penting di bidang hubungan masyarakat dan sebagai bagian dari perannya harus menyediakan layanan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan transparansi informasi.⁶⁷ Pejabat yang ditunjuk sebagai PPID merupakan pejabat yang membidangi Informasi Publik dan ditunjuk oleh

⁶⁶ *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*

⁶⁷ Anggita Galuh Sekarini and Tangguh Okta Wibo, 'Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Kominfo Dalam Mendiseminasi Informasi Publik', *Kalibisana*, 11.1 (2025), pp. 1–22, doi:<https://doi.org/10.53008/kalbisana.v1i1.4501>.

pimpinan badan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KIP. Berdasarkan pembahasan tersebut, kedudukan PPID tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis sebagai instrumen utama dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas informasi publik serta mewujudkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Tugas dan Wewenang PPID

Sebagaimana diatur pada Pasal 10 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik, PPID bertugas dan berwenang sebagai berikut:

1) Tugas PPID

- a) merumuskan serta mengimplementasikan kebijakan mengenai pelayanan Informasi Publik;
- b) menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- c) melakukan koordinasi dan konsolidasi terhadap proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pemberian layanan Informasi Publik;
- d) mengoordinasikan serta mengintegrasikan kegiatan penghimpunan dokumen Informasi Publik yang berasal dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi pada Badan Publik;

- e) melaksanakan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f) menetapkan Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat serta layak untuk dipublikasikan;
- g) melaksanakan uji konsekuensi terhadap Informasi Publik yang direncanakan untuk dikecualikan;
- h) mengelola, memelihara, dan memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala agar tetap akurat;
- i) menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien sehingga mempermudah masyarakat memperoleh akses informasi;
- j) melaksanakan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Informasi Publik yang dijalankan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.⁶⁸

2) Wewenang PPID:

- a) menetapkan kebijakan pelayanan Informasi Publik.
- b) menetapkan laporan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
- c) menyelenggarakan rapat koordinasi dan rapat kerja sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik.

⁶⁸ *Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik* <

- d) meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi terkait penyelenggaraan layanan Informasi Publik.
- e) menetapkan status keterbukaan Informasi Publik berdasarkan hasil uji konsekuensi dengan persetujuan Atasan PPID.
- f) menolak permohonan Informasi Publik yang termasuk informasi dikecualikan disertai alasan tertulis atas persetujuan Atasan PPID.
- g) menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk mengelola dan memperbarui Daftar Informasi Publik.
- h) menetapkan strategi pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik.⁶⁹

Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, PPID juga memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjalin koordinasi dengan Walidata pada tingkat pusat dan daerah dalam rangka mendukung implementasi Satu Data Indonesia.⁷⁰

⁶⁹ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

⁷⁰ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

c. Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Struktur kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri dari Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.⁷¹ Struktur ini menunjukkan adanya pembagian peran yang sistematis dalam pengelolaan informasi publik, di mana setiap unsur memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam rangka menjamin terselenggaranya layanan informasi yang efektif dan akuntabel. Atasan PPID berperan dalam pengambilan kebijakan strategis, PPID sebagai koordinator pengelolaan informasi, PPID Pelaksana sebagai pelaksana di unit kerja, Tim Pertimbangan memberikan analisis dan pertimbangan hukum, serta Petugas Pelayanan Informasi bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Struktur kelembagaan PPID mencerminkan suatu sistem organisasi yang terintegrasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari prinsip *good governance*.

8. Tinjauan umum tentang PPID Desa

a. Kekhususan PPID di tingkat Desa

Asas keterbukaan merupakan salah satu dasar dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam penjelasannya asas

⁷¹ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

keterbukaan berarti memberikan akses informasi bagi masyarakat.⁷² Untuk menjamin terlaksananya asas tersebut, perlu dilakukan pengelolaan layanan informasi publik desa sebagaimana yang tata laksanaanya diberikan pedoman dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Dalam peraturan turunan dari UU KIP tersebut, dijelaskan bahwa setiap Pemerintah Desa wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik Desa.⁷³ Pelayanan Informasi Publik Desa dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tanggung jawab di bidang pengelolaan informasi publik desa yang terdiri dari penyampaian, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan Informasi Publik Desa. Keberadaan PPID desa menjadi penting karena desa merupakan badan publik yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tingkat desa, struktur PPID terdiri dari Atasan PPID yang dijabat oleh Kepala Desa, PPID yang dijabat oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

⁷² Tri Hanani, 'Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Desa', *Kultura*, 2.Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora (2024), pp. 118–25, doi:<https://doi.org/10.572349/kultura.v2i4.920>.

⁷³ *Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa*.

b. Kewajiban Desa dalam Mengumumkan Informasi Desa

Sebagai badan publik, mengumumkan informasi terkait pelaksanaan pemerintahan secara terbuka kepada masyarakat merupakan kewajiban desa sebagaimana diatur dalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Kewajiban ini adalah bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, sebagaimana salah satu asas keterbukaan yang merupakan dasar dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana diatur pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan secara terbuka dengan menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tanpa mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa masyarakat dapat mengakses

Sistem Informasi Desa yang memuat data Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷⁴

c. Kategori Informasi Desa

Pada tingkat desa, klasifikasi Informasi Publik Desa diatur secara khusus dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa, yang membagi informasi desa ke dalam beberapa kategori berdasarkan mekanisme penyediaan dan aksesnya, yaitu:

- 1) Informasi Publik Desa yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala, yaitu informasi yang harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa melalui media informasi yang tersedia secara berkala tanpa menunggu permohonan dari masyarakat;
- 2) Informasi Publik Desa yang Wajib Diumumkan Secara Serta-Merta, yaitu informasi yang berkaitan dengan keadaan yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan ketertiban umum, sehingga harus segera dipublikasikan secara luas melalui media informasi yang dimiliki Desa;
- 3) Informasi Publik Desa Tersedia Setiap Saat, informasi yang wajib disediakan oleh Pemerintah Desa dan dapat diberikan

⁷⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

kepada masyarakat melalui mekanisme permohonan Informasi Publik Desa; dan

- 4) Informasi yang dikecualikan, yaitu informasi yang dikecualikan dengan keputusan PPID Desa untuk tidak ditunjukkan kepada pemohon informasi.⁷⁵

Pemisahan jenis informasi tersebut menjadi dasar penting bagi aparat desa dan PPID Desa dalam mengelola serta menyediakan informasi publik dengan tepat, transparan, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Melalui pengelompokan informasi tersebut, pemerintah desa dapat menentukan mekanisme penyediaan, pengumuman, serta pemberian akses informasi kepada masyarakat sesuai dengan karakteristik masing-masing jenis informasi. Penerapan klasifikasi informasi secara tepat juga mendukung terwujudnya kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, dan memperkuat keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

9. Tinjauan Umum tentang Desa

a. Pengertian dan Dasar Hukum Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan

⁷⁵ Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

masyarakat setempat dengan dasar usulan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, sebagaimana dijelaskan pada UU Desa.⁷⁶ Sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus mengelola berbagai kepentingan masyarakat di tingkat desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁷ Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.⁷⁸

Kedudukan desa sebagai entitas pemerintahan yang otonom menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Negara mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa.⁷⁹ Sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Desa, Desa memiliki kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat yang

⁷⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁷ Anita and Hidayat Andyanto, 'Pendampingan Perancangan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Errabu Kecamatan Bluto Sumenep', *Jurnal Abdimas Sosek*, 5 (2025), p. 75 <<https://journalpdm.org/index.php/jas/article/view/105>>.

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

⁷⁹ Ramlan and Eka N. A. M. Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. by Erwin Asmadi (Enam Media, 2021).

didasarkan pada gagasan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat desa.⁸⁰ Kewenangan desa terdiri atas kewenangan yang berasal dari hak asal usul, kewenangan lokal sesuai skala desa, kewenangan yang diperoleh melalui penugasan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta kewenangan lain yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

b. Pemerintahan Desa dalam Sistem Administrasi Negara

Sistem administrasi negara adalah keseluruhan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup struktur, fungsi, kewenangan, serta tata hubungan antar lembaga negara dan masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara.⁸² Sistem administrasi negara dijalankan oleh pejabat pemerintah maupun pejabat administrasi murni yang berkedudukan mulai pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten hingga Pemerintah Desa.⁸³ Pemerintah Desa merupakan subsistem terbawah yang ada pada sistem administrasi negara. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan desa

⁸⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

⁸¹ Ramlan and Sihombing.

⁸² Millatus Sholihah and others, *Sistem Administrasi Negara*, ed. by Ari Novendra, 1st edn (Pustaka Inspirasi Minang, 2025).

⁸³ M.Si Dr. Hj. Siti Marwiyah, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, 2020.

berhubungan langsung dengan masyarakat.⁸⁴ Selain itu, pemerintah desa memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, pengakuan dan pemberian kewenangan kepada desa menunjukkan bahwa desa memiliki posisi strategis sebagai kesatuan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa desa adalah salah satu unsur penting sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, yang berperan sebagai sub-sistem pemerintahan terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, partisipatif, dan berbasis pada prinsip-prinsip *good governance*.

⁸⁴ Nofriana Rosalia Soares, Alfred O. Ena Mau, and Beladina Long, 'Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk, Mesak Kabupaten Belu)', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, 3 (2025), pp. 404–14, doi:<https://doi.org/10.71128/kybernology.v3i1.288>.

10. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas tentang keterbukaan informasi publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian, terdapat perbedaan fokus kajian, objek penelitian, dan lokasi penelitian yang menunjukkan adanya ruang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

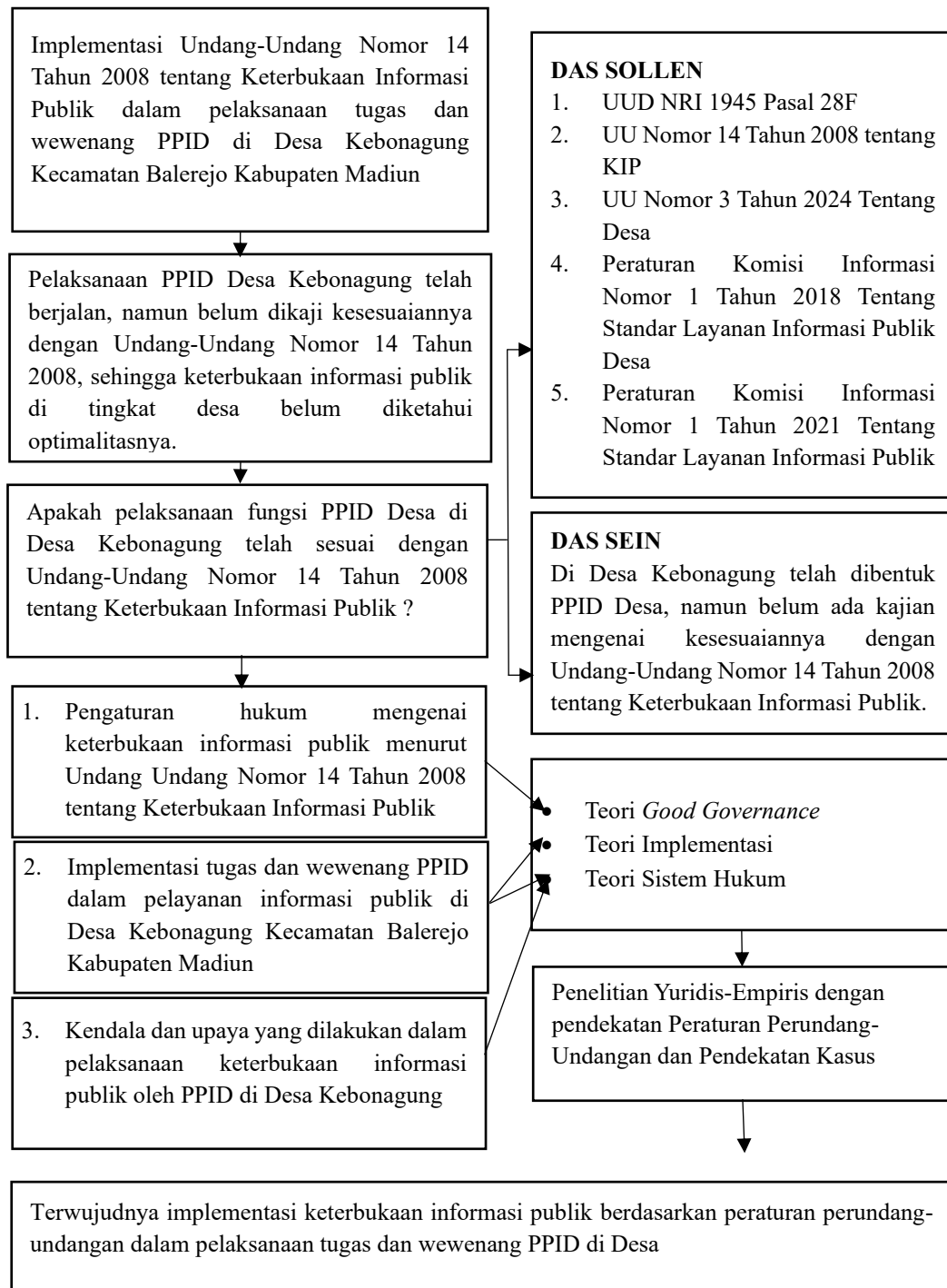
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian saat ini
Euis Wulandari (2023) Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Desa Sri Mulya Kecamatan Sinar Peninjauan	Implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa telah dilaksanakan melalui berbagai media informasi, namun masih menghadapi kendala dalam efektivitas pelayanan informasi kepada masyarakat.	Berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik secara umum di desa, sedangkan pada penelitian ini, mengkaji implementasi tugas dan wewenang PPID Desa.

Peneliti/Tahun/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian saat ini
Resa Yusar Azis (2018) Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Bandung dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	PPID memiliki peran penting dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik dalam guna mendukung transparansi pemerintahan.	Dilakukan pada PPID tingkat kota, sedangkan penelitian ini, dilakukan pada PPID Desa.
Nuning Susilowati (2014) Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Daerah (Studi Deskriptif Mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2008–2013)	Implementasi UU KIP masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait aspek kelembagaan dan sumber daya pendukung.	Objek penelitian berada pada pemerintah kabupaten, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi tugas dan wewenang PPID Desa.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai keterbukaan informasi publik pada umumnya masih berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kualitas pelayanan informasi publik, serta peran PPID pada badan publik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian yang secara khusus membahas implementasi tugas dan wewenang PPID Desa masih relatif terbatas, terutama pada pemerintahan desa sebagai badan publik. Penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi tugas dan wewenang PPID yang berada di Desa Kebonagung, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya yang secara teknis dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Selain mengkaji aspek normatif, penelitian ini juga menguraikan pelaksanaannya berdasarkan fakta empiris di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengombinasikan kajian normatif dan empiris dengan objek serta lokasi penelitian yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang dibangun berdasarkan hasil observasi, fakta empiris, dan kajian literatur, yang kemudian dirumuskan menjadi dasar teoretis untuk mendukung arah dan fokus suatu penelitian.⁸⁵ Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun untuk menjawab permasalahan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam pelaksanaan tugas dan wewenang PPID di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah telah terbentuknya PPID Desa Kebonagung, namun belum terdapat kajian yuridis yang secara khusus mengkaji kesesuaian pelaksanaan tugas dan wewenang terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Belum adanya kajian yuridis menyebabkan belum dapat diketahui apakah pelaksanaan keterbukaan informasi publik telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Secara normatif (*das sollen*), pembentukan dan fungsi PPID telah diatur dalam berbagai regulasi, antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan

⁸⁵ Addini Zahra Syahputri, Fay Della Fallenia, and Ramadani Syafitri, 'Kerangka Berfikir Penelitian Kuantitatif', *Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 2 (2023), pp. 160–66.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Regulasi-regulasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pelayanan informasi publik yang terbuka, akuntabel, dan dapat diakses oleh masyarakat, sebagai bagian dari proses pembangunan yang partisipatif. Namun, secara empiris (*das sein*), belum terdapat evaluasi atau analisis hukum yang menjelaskan apakah pelaksanaan tugas dan wewenang PPID di Desa Kebonagung telah sesuai dengan UU KIP.

Isu hukum yang muncul yaitu, apakah pelaksanaan tugas dan wewenang PPID Desa Kebonagung telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam mendukung keterbukaan informasi terkait perencanaan pembangunan desa. Isu ini kemudian dirumuskan dalam tiga rumusan masalah: pertama, bagaimana pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; kedua, bagaimana implementasi tugas dan wewenang PPID dalam pelayanan informasi publik di Desa Kebonagung Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun; ketiga, apa saja kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik oleh PPID di Desa Kebonagung.

Penelitian ini menggunakan teori *good governance*, Teori Implementasi serta Teori Sistem Hukum untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran (*mix method*), yaitu metode yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, serta metode empiris dengan menggali data lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Kepala Desa selaku Atasan PPID dan PPID Desa, serta pengisian kuesioner terbuka bagi masyarakat selaku penerima informasi di Desa Kebonagung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyusun analisis hukum yang menjelaskan dasar yuridis pelaksanaan tugas dan wewenang PPID Desa serta mencari kendala dan upaya yang dilakukan oleh PPID Desa di Desa Kebonagung dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar logis dan sistematis bagi pelaksanaan penelitian serta penyusunan argumentasi hukum dalam penelitian ini.

C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, hipotesis penelitian ini adalah bahwa pengaturan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan landasan normatif yang jelas bagi pelaksanaan keterbukaan informasi di tingkat desa. Implementasi tugas dan wewenang PPID dalam pelayanan informasi publik di Desa Kebonagung,

Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun diduga telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya kendala dalam aspek pengelolaan informasi, sumber daya manusia, serta pemahaman masyarakat terhadap hak akses informasi. Selain itu, PPID Desa telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut, seperti peningkatan koordinasi, penyediaan sarana informasi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Penelitian ini mengasumsikan bahwa keberhasilan implementasi keterbukaan informasi publik sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan tugas PPID serta kemampuan dalam mengatasi kendala yang ada.